



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ⁴⁸ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Banguntapan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kapanewon memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 yang menyebutkan : Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Panewu yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas Panewu, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kapanewon, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme

Musrenbang baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) dipadukan dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, Panewu berkewajiban Menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja PD.

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan;

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Renstra Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

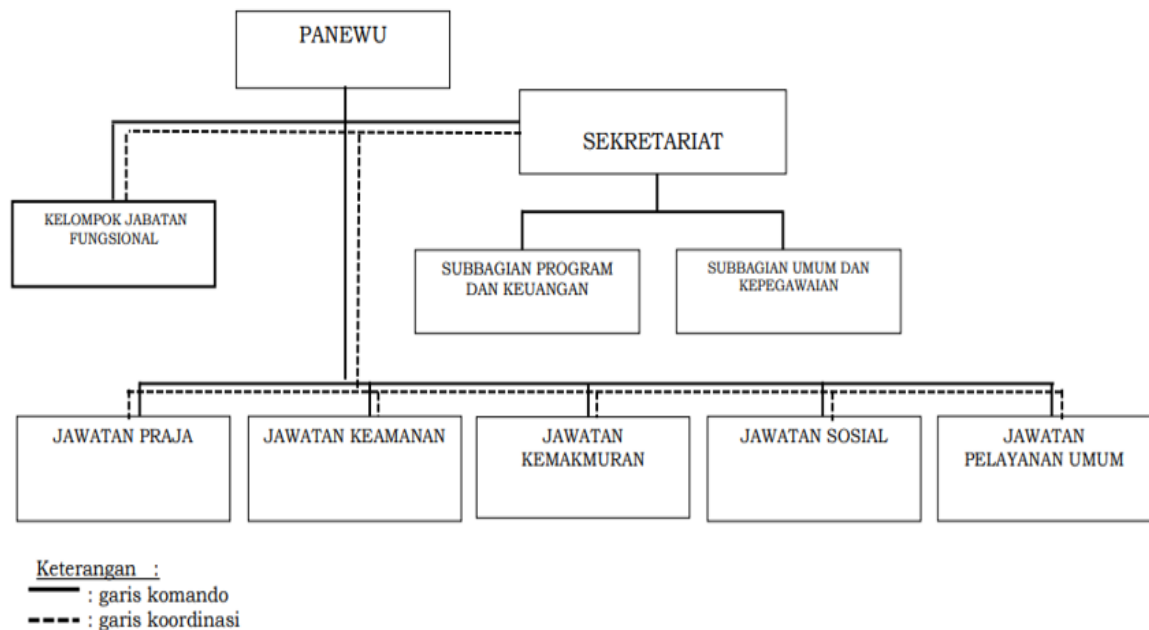
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber: Perbup Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing Jawatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum; dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) penyusunan program kerja Kapanewon;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di

lingkungan kapanewon;

- 5) pengelolaan keuangan Kapanewon;
- 6) penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
- 8) fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- 9) fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- 10) pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- 11) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- 12) pelaksanaan program kesekretariatan;
- 13) pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
- (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
- (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
- (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- (g) Pengelolaan barang milik daerah;
- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - (a) penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan

Keuangan;

- (b) penyusunan rencana program Kapanewon;
- (c) penyiapan bahankoordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- (d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- (e) penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- (f) pengelolaan keuangan Kapanewon;
- (g) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- (h) penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon
- (i) pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- (j) penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- (k) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- (l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Praja

- 1) Jawatan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom
- 2) Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Praja
- 3) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

- b. penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 - ✓ fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - ✓ fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - ✓ fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - ✓ fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - ✓ fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - ✓ fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
 - ✓ fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan dibidang pertanahan dan tata ruang;

- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Keamanan

- 1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- 2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon;
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - ✓ pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan

- keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ✓ pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - ✓ pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - ✓ penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ✓ pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ✓ pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai

dengan bidang tugasnya.

Jawatan Kemakmuran

- 1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- 2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan untuk melaksanakan tugas .

Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Sosial

- 1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- 2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;

- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Pelayanan Umum

- 1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- 2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di Tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum ;dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka wujud pelaksanaan tugas pelayanan umum kepada masyarakat berikut di tampilkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama 5 tahun terakhir dengan table sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Tar get	Re al	%	Targ et	Real	%	Targ et	Re al	%	Tar get	Real	%	Tar get	Real	%
IKM	90	89.73	99.7	90	94.53	105	90	95.24	105.82	90	95.57	106.19	91	96,26	105,78

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul,

Berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Banguntapan, yang mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Banguntapan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Banguntapan per 1 Mei 2025 adalah 15 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 5 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang arsiparis. Di bawah ini juga disajikan tabel kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3

Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	Golongan				Jenis Kelamin	
	IV	III	II	I	L	P
SMA / SMK		1			1	
D3			1		1	
S1		11			5	6
S2	2				2	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2025

Tabel 2.1.4

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	6
2	Laki laki	9
	Jumlah	15

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, Data per 1 Mei 2025

Tabel 2.1.5**Rincian Pegawai Kapanewon Banguntapan berdasarkan kriteria**

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Panewu	1
2.	Panewu Anom	1
3.	Kepala Jawatan Praja	1
4.	Kepala Jawatan Sosial	1
5.	Kepala Jawatan Keamanan	1
6.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1
7.	Kepala Jawatan Kemakmuran	1
8.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1
9.	Kasubag. Program dan Keuangan	1
10.	Penelaah Teknis Kebijakan	4
11.	Penata Kelola Pemerintahan	0
12.	Pengadministrasi Perkantoran	1
13.	Arsiparis	1
	Jumlah	15

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, Data per 1 Mei 2025

Dilihat dari tabel diatas, jumlah staf yang ada di Kapanewon Banguntapan belum mencukupi, masih ada kekurangan staf terutama di Jawatan pelayanan, karena hal ini sangat berpengaruh sekali dengan kinerja pelayanan kapanewon Banguntapan sehingga diharapkan kedepan Kapanewon Banguntapan bisa menambah jumlah personel staf untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing Jawatan / Subbag tersebut dengan tetap memperhatikan kualifikasi pendidikan pegawai yang akan menempati posisi tersebut.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Banguntapan didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1.6**Aset Kapanewon Banguntapan**

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Tanah	1	Baik
Minibus	2	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Sepeda Motor	7	6 Baik; 1 Cukup
Gergaji Chain Saw	1	Baik
Mesin Ketik	2	1 Cukup; 1 Baik
Lemari Besi / Metal	3	3 Baik
Lemari Kayu	14	Baik
Rak Kayu	3	Baik
Filling Cabinet Besi	11	Baik
Filling Cabinet Kayu / Partikel	2	Baik
Lemari Kaca	5	Baik
CCTV	5	Baik
PETA	1	Baik
Display	2	Baik
LCD Proyektor	1	Baik
Alat Kantor Lainnya (Lain2)	3	Baik
Kursi Besi / Metal	1	Baik
Kursi Kayu	8	Baik
Meja Rapat	5	Baik
Tempat Tidur Kayu Lengkap	1	Baik
Meja Telepon	1	Baik
Meja Reseption	1	Baik
Meja ½ Biro	17	Baik
Kursi Rapat	2	Baik
Kursi Tamu	3	Baik
Kursi Putar	5	3 Baik; 2 Cukup
Kursi Putar (Kursi Pejabat)	2	Baik
Kursi Biasa	2	Baik
Kursi Lipat	4	Baik
Meja Komputer	2	Baik
Meubelair Lain-lain	2	Baik
Jam Elektronik	2	Baik
Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
Alat Pembersih Lain-lain (Komposter)	1	Baik
Lemari Es (Kulkas)	2	Baik
AC	12	Baik
A.C. Window	1	Baik
Kipas Angin	7	Baik
Televisi	2	Baik
Amplifier	3	Baik
Loudspeaker	1	Baik
Soundsystem	1	Baik
Wireless	4	Baik
Unit Power Supply	2	Baik
Stabilisator	1	Baik
Camera DSLR	1	Baik
Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
Gambar Presiden dan Wapres	1	Baik

Nama/ Jenis Barang	Jumlah Aset	Kondisi Aset
Tiang Bendera	1	Baik
Dispenser	4	Baik
Lambang Instansi	1	Baik
Alat Pemadam Kebakaran		Baik
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
Microphone/Wreless MIC	2	Baik
UPS	1	Baik
Pesawat Telephone	2	Baik
Unit Transceiver VHF/Portable	1	Baik
Alat Komunikasi Sosial Lain2	2	Baik
Papan Peraga	1	Baik
Papan Pengumuman	2	Baik
P.C Unit	12	Baik
Laptop	8	5 Baik; 3 Cukup
Note Book	4	Baik
Printer	11	Baik
Scanner	1	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik
Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
Rumah Negara Gol.III Type A Permanen	1	Baik
Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	1	Baik
Pagar, Papan Nama Kantor Kap Banguntapan dan Tempat Parkir	1	Baik
Jaringan Listrik Lain2	1	Baik
Ilmu Pengetahuan Umum	1	Baik
Lembaran Daerah Kab.Bantul	6	Baik
Gamelan	1	Baik

Luas lahan Kantor Kapanewon 1.125 M2 yang terbagi menjadi Ruang Perkantoran, Pendopo, Mushola, Kantor UPK, Kantor PLKB, Ruangan Pelayanan, dan tempat parkir. Kecukupan aset yang ada di Kapanewon Banguntapan termasuk dalam taraf terpenuhi, hanya untuk bangunan gedung Kapanewon Banguntapan sudah termasuk dalam bangunan lama sehingga perlu adanya renovasi total untuk memperlancar ketugasan ASN yang ada di Kapanewon Banguntapan. Pada tahun 2024 sempat direncanakan akan direhap oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Bantul namun sampai sekarang belum terlaksana karena terkendala adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salahsatu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaanpembangunan daerah. Demikian pula dalam penyusunan Rancangan akhir Renstra Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah. Gambaran capaian kinerja Kapanewon Banguntapan yang telah disajikan pada subbab sebelumnya dalam dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan di Kapanewon Banguntapan. Penyajian permasalahan pada bab ini disajikan dari aspek pelayanan umum.

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Kedua Bupati Bantul periode 2025-2029 yaitu: **“Mewujudkan Transformasi Tata kelola Pemerintahan Yang Kreatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan”**. Adapun Visi Bupati Bantul periode 2025 – 2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagama-an dan Budaya Istimewa.”** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon sebagai pelayanan kepada Masyarakat, ditemukan permasalahan yang ada di Kapanewon Banguntapan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kapanewon Banguntapan masih menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja yang optimal. Permasalahan ini dipengaruhi antara lain oleh SDM serta kurangnya koordinasi internal pimpinan di Kapanewon.

2. Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan pemukiman/ perumahan

Banyak sekali lahan pertanian beralih fungsi menjadi tempat pemukiman, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan akan tempat tinggal juga bertambah.

3. Terjadi konflik sosial dan rawan gangguan keamanan ketertiban Masyarakat

Sebagai daerah pinggiran yang berbatasan dengan kota dan dengan penduduk yang banyak, kapanewon Banguntapan sering terjadi konflik sosial dan terjadi masalah gangguan ketentraman dan ketertiban. Sehingga sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas koordinasi dan pemantauan wilayah bersama instansi lintas sektoral kapanewon.

Tabel 2.2.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Banguntapan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Masih perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon	Kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon	1 Sarana dan prasarana yang kurang memadai 2 Keterbatasan jumlah ASN yang tidak sesuai dengan banyaknya penduduk di kapanewon
2	Masih perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk kawasan pemukiman/ perumahan	1 Kalurahan belum sepenuhnya tertib administrasi dalam hal Pemanfaatan dan pengadministrasian Tanah Desa 2 Koordinasi yang lemah dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat kalurahan
3	Masih tingginya potensi konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan efektivitas dan sinergi dalam masalah keamanan dan ketertiban antar instansi vertikal di kapanewon	1 Masyarakat belum sepenuhnya mampu menghadapi perbedaan kepentingan (termasuk didalamnya perbedaan yang menyangkut budaya) 2 Kurangnya koordinasi dan edukasi terhadap masalah sosial kepada masyarakat dengan pemangku wilayah

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.2.2**Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Umum	Masih kurangnya kualitas pelayanan di kapanewon	Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Belum meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Aspek Geografi dan Demograf	Terjadi Peningkatan Alih Fungsi Sawah Irigasi	Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Belum meningkatnya koordinasi dan pemantauan dengan stakeholder terkait dalam upaya menjaga keberlanjutan lahan sawah irigasi dan ketahanan pangan
Aspek pelayanan umum	Terjadi konflik sosial dan rawan gangguan keamanan ketertiban masyarakat	Adanya permasalahan keamanan, kerawanan daan permasalahan sosial	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penegakkan hukum dan tata Kelola lingkungan yang belum optimal	Belum meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: hasil analisis

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati, dibuat sasaran untuk lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Adapun tujuan dan sasaran Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	0	92.36	92.63	92.92	93.20	93.48	93.75	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salahsatu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan

dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan tahunan sebagaimana dimuat pada gambar di bawah akan menjadi fokus atau tema RKPD.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan koordinasi dengan Kalurahan, perangkat daerah terkait, dan instansi vertikal di Wilayah Kapanewon Banguntapan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta pemantapan peran Kapanewon dalam fasilitasi urusan Keistimewaan di Kalurahan	Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja Kapanewon Banguntapan	Akselerasi Peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi kinerja Kapanewon Banguntapan	Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital

Adapun Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa pentahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor; 2. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan; 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum di Kapanewon dan Kalurahan; 4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 5. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; 6. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 7. Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan; 8. Meningkatkan kualitas sumber daya, implementasi sistem AKIP dan penguatan budaya kinerja; 9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan; 10. Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi; dan 11. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan.	Melaksanakan rapat koordinasi forkompinkap dan instansi vertikal di kapanewon serta seluruh kalurahan (dalam pelaksanaan PSN, pemantauan wilayah, rembug stunting maupun masalah lainnya)

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Rencana program pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan yang paling strategis/prioritas untuk mencapai outcome program.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Banguntapan melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Banguntapan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Banguntapan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah penting dalam mewujudkan dan merealisasikan rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1																			
Rumusan Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan																			
Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
Meningkatnya kinerja Pemerintahan Daerah yang akuntabel, bersih, berbasis digital dan pelayanan publik yang profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	0	3,7	3,8		3,9		4		4,1		4,2			
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat : 0,15 3. Capaian kinerja Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	0	92,36	92,6		92,9		93,2		93,5		93,8			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Meningkatny a penyelenggar aan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan		100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terfasilitasin ya kegiatan adat, seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			2.22.08.5.07. 0006 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksanany a Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			4.01 - SEKRETARIA T DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAK SANAAN		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100%					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Meningkatny a pendamping an urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi		100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksan aan Keistimewaa n		Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan				35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				
			Meningkatny a pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi		0	0	4	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			4.01.04.5.01. 0007 - Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Terlaksanany a Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi		0	0	4	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
			7.01 - KECAMATAN							4.577.159.381,0 0		4.598.976.696, 00		4.633.372.604, 00		4.658.525.547, 00		4.684.817.225,0 0	

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						4.229.840.340,00		4.250.002.137,00		4.281.788.053,00		4.305.032.367,00		4.329.329.008,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	80,3	80,5	81	4.229.840.340,00	81,5	4.250.002.137,00	82	4.281.788.053,00	82,5	4.305.032.367,00	83	4.329.329.008,00	7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	96,26	96,28	96,4		96,6		96,75		96,9		97			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				7.650.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
			Terwujudnya perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	7.650.000,00	7	10.000.000,00	7	11.000.000,00	7	11.000.000,00	7	11.000.000,00		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5		5		5		5		5			
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.400.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	3.400.000,00	7	5.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00	7	6.000.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.250.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	4.250.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				3.644.890.340,00		3.632.702.137,00		3.630.988.053,00		3.630.732.367,00		3.655.029.008,00		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22	22	14	3.644.890.340,00	14	3.632.702.137,00	14	3.630.988.053,00	14	3.630.732.367,00	14	3.655.029.008,00			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17	17	17		17		17		17		17			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12		12		12		12					
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.596.730.340,00		3.583.942.137,00		3.581.228.053,00		3.580.972.367,00		3.605.269.008,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17	17	17	3.596.730.340,00	17	3.583.942.137,00	17	3.581.228.053,00	17	3.580.972.367,00	17	3.605.269.008,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.760.000,00		44.760.000,00		44.760.000,00		44.760.000,00		44.760.000,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22	22	14	3.400.000,00	14	4.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
			7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub				175.800.000,00		196.800.000,00		213.300.000,00		214.300.000,00		214.300.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
					kegiatan dikali 100%														
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	175.800.000,00	4	196.800.000,00	4	213.300.000,00	4	214.300.000,00	4	214.300.000,00		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	150	100		100		100		100					
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1		1		1		1					
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1		1		1		1					
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	2	12		12		12		12		12			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4					
							7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan						30.000.000,00		44.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Perlengkapan Kantor																
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	30.000.000,00	4	44.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00			
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	2	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00			

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	150	100	120.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00			
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
			7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00			
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00		
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				6.000.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				196.500.000,00		200.500.000,00		211.000.000,00		228.000.000,00		228.000.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	60	196.500.000,00	60	200.500.000,00	60	211.000.000,00	60	228.000.000,00	60	228.000.000,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12		12		12			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
			7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.500.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00			
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	10.500.000,00	4	10.500.000,00	4	11.000.000,00	4	13.000.000,00	4	13.000.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						156.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	60	156.000.000,00	60	160.000.000,00	60	170.000.000,00	60	180.000.000,00	60	180.000.000,00			
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				197.000.000,00		200.000.000,00		205.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	197.000.000,00	1	200.000.000,00	1	205.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9	9	9		9		9		9		9			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik				34.018.135,00		34.180.285,00		34.435.920,00		34.622.861,00		34.818.264,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pemerintah an dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan		-	-	81	34.018.135,00	82	34.180.285,00	83	34.435.920,00	84	34.622.861,00	85	34.818.264,00	7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100%				21.018.135,00		21.180.285,00		21.180.920,00		21.322.861,00		21.518.264,00		
			Terlaksanany a Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	10.018.135,00	4	10.180.285,00	4	10.180.920,00	4	10.322.861,00	4	10.518.264,00		
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan					11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00			
			Meningkatny a Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan		4	4	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang				13.000.000,00		13.000.000,00		13.255.000,00		13.300.000,00		13.300.000,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
					harus dilakukan dikali 100%														
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN		Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%				128.779.298,00		129.393.132,0 0		130.360.868,0 0		131.068.551,0 0		131.808.273,00		
			7.01.03.2.01. 0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan						65.000.000,00		65.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		
			Meningkatny a Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan		13	6	4	65.000.000,00	4	65.000.000,00	4	66.000.000,00	4	66.000.000,00	4	66.000.000,00		
			Terlaksanany a Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat		5	5	4	41.779.298,00	4	42.393.132,00	4	42.360.868,00	4	43.068.551,00	4	43.808.273,00		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%				18.437.115,00		18.524.997,00		18.663.546,00		18.764.864,00		18.870.769,00		
			Meningkatny a kualitas penyelenggar aan ketenterama n dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	18.437.115,00	100	18.524.997,00	100	18.663.546,00	100	18.764.864,00	100	18.870.769,00	7.01.2.22.0.00. 16.0000 - Kapanewon Banguntapan	

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.05.2.01 - Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali 100%				166.084.493,00		166.876.145,0 0		168.124.217,0 0		169.036.904,0 0		169.990.911,00		
			Meningkatny a Koordinasi Pemerintaha n Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		75	75	75	166.084.493,00	75	166.876.145,0 0	75	168.124.217,0 0	75	169.036.904,0 0	75	169.990.911,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						166.084.493,00		166.876.145,00		168.124.217,00		169.036.904,00		169.990.911,00		

Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		75	75	75	166.084.493,00	75	166.876.145,00	75	168.124.217,00	75	169.036.904,00	75	169.990.911,00		

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan				
1	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : SIPD

4.1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Banguntapan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang penting bagi organisasi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja, serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kapanewon Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada table berikut :

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.2.22.0.00.16.0000 - Kapanewon Banguntapan									
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	0	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	0	92,3 6	92,6 3	92,9 2	93,2	93,4 8	93,7 5	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711